



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 76 / PDT /2016/ PT.BJM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

VIVI SURIANI, Beralamat di Jalan Lapangan 5 Oktober, Rt.05 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam hal ini memberikankuasa kepada **SYAPRUDIN, S.Kom, S.H.,** beralamat di Jalan Brigjend H. Hasan Basri No. 11 RT 01 Desa Paraguyung Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Telp/HP (0518) 38990/085251200200, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2015 tetapi kemudian dicabut dengan surat tertanggal : 28 Juni 2016, semula **PENGGUGAT** selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** ;

Melawan :

1. **H. Made** beralamat di jalan Raya Batulicin Rt. 5 Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, sebelumnya **TERGUGAT I** selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** ;
2. **Bahrudin Bin H Made** beralamat di jalan Raya Batulicin Rt. 5 Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbusemula **TERGUGAT II** selanjutnya di sebut sebagai **TERBANDING II** ;
3. **Mustika** beralamat di jalan Raya Batulicin Rt. 16 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, semula **TERGUGAT III**, selanjutnya di sebut sebagai **TERBANDING III** ;
4. **Sagenah** beralamat di jalan Raya Batulicin Rt. 16 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, semula **TERGUGAT IV**, selanjutnya di sebut sebagai **TERBANDING IV** ;
5. **Darmawan** beralamat di jalan Raya Batulicin Rt. 16 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, semula **TERGUGAT V**, selanjutnya di sebut sebagai **TERBANDING V** ;
6. **Heriyansyah** beralamat di jalan Raya Batulicin Rt. 5 Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, semula **TERGUGAT VI**, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI** ;

Halaman 1 dari 31 halaman

Putusan Nomor 76/PDT/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Amir H Nasruddin** beralamat di Komplek Citra Garden Blok B.3 No. 1 Rt. 26
Rw. 14 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin
Selatan Kota Banjarmasin, semula TERGUGAT VII selanjutnya
disebut sebagai **TERBANDING VII**;
8. **Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotabaru** beralamat di jalan
Veteran no. 15 Kotabaru, semula TURUT TERGUGATI
selanjutnya sebagai **TURUT TERBANDING I**;
9. **Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) Tk. II Batulicin Tanah Bumbu**
Jalan Gunung Tinggi, semula TURUT TERGUGAT II
selanjutnya di sebut sebagai **TURUT TERBANDING II** ;
10. **Kepala Desa Kersik Putih** beralamat di jalan Dharma Praja Rt. 8 Desa Kersik
Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, TURUT
TERGUGAT III selanjutnya disebut sebagai **TURUT**
TERBANDING III;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal: 23 September 2016
Nomor. 76/PDT/2016/PT.BJM tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa
dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal : 20 Juni 2016, Nomor : 24/Pdt.G/2015/PN.Bln. dan surat-
surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Surat Gugatan Penggugat tertanggal 16 Desember 2015
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin tertanggal 17 Desember
2015 dengan Register No : 24/Pdt.G/2015/PN.Bln yang berbunyi sebagai berikut :

1. **Bahwa MUSTAFA RASYID** telah memiliki sebidang tanah tersebut berdasarkan
surat keterangan atas kepemilikan sebidang tanah tertanggal 15 Juli 1963 dengan
ukuran :

Lebar : 100 Depa jika dikonversi kemeter menjadi = 150 m

Panjang : 300 Depa jika dikonversi kemeter menjadi = 450 m

Maka diperoleh luas : 67.500 M²

Dengan batas :

Sebelah Utara : Hutan

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Timur : Hutan

Halaman 2 dari 31 halaman

Putusan Nomor 76/PDT/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Jalan ke Kersik Putih dan Ke Batulicin sekarang Jalan Raya Batulicin

2. Bahwa selama Mustafa Rasyid menguasai tanah tersebut tidak ada permasalahan;
3. Bahwa sebelum Mustafa Rasyid pulang kampung ke Sulawesi sejak itulah tanah tersebut dititipkan kepada H. Bahru untuk dijaga dan dipelihara, tak lama kemudian Tergugat I datang untuk meminjam tanah tersebut untuk dikelola dan kemudian dipinjamkan oleh H Bahru dengan syarat Tergugat I memelihara, menjaga dan tidak menjual tanah tersebut kepada orang lain;
4. Bahwa pada tahun 1994 Mustafa Rasyid kembali ke Batulicin untuk mengecek dan untuk mengambil kembali tanah yang dipinjam Tergugat I ternyata tanah tersebut yang dulu nya hanya dipinjam untuk dikelola dan kini dikuasai penuh dan tidak ingin mengembalikan kepada Mustafa Rasyid;
5. Bahwa sampai akhirnya Mustafa Rasyid meninggal dunia pada tahun 2003 meninggalkan ahli waris yang bernama Arif Idrus Mustafa dan dr . Maulana Saggaf Mustafa;
6. Bahwa ahli waris Mustafa Rasyid telah menghibahkan kepada Penggugat sebidang tanah yang terletak dan dikenal di jalan raya Batulicin Rt. 05 Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan Surat Keterangan Atas Kepemilikan Sebidang Tanah tertanggal 15 Juli 1963 pada tanggal 5 Oktober 2015;
7. Bahwa tanah tersebut tidak dikembalikan oleh Tergugat I dan bahkan telah dibuatkan 2 (dua) gambar situasi (GS) yaitu :
 - 1) GS (gambar situasi) nomor 339 tertanggal 6 Maret 1982 dengan luas 15.675 m² (lima belas ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kotabaru sekarang menjadi Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotabaru (Turut Tergugat I) dan sekarang menjadi wilayah administrasi Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Bumbu (Turut Tergugat II) dengan ukuran :

Sebelah Utara	: 118 meter
Sebelah Selatan	: 101 meter
Sebelah Timut	: 164 meter
Sebelah Barat	: 120 meter
Dengan batas-batas :	
Sebelah utara	: Tanah Kosong
Sebelah Selatan	: Dumaing
Sebelah Timur	: Tanah Kosong
Sebelah Barat	: Jalan Batulicin

Halaman 3 dari 31 halaman

Putusan Nomor 76/PDT/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) GS (gambar situasi) nomor 1327 tertanggal 20 September 1982 dengan luas 16.400 (enam belas ribu empat ratus meter) oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kotabaru sekarang menjadi Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotabaru (Turut Tergugat I) dan sekarang menjadi wilayah administrasi Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Bumbu (Turut Tergugat II) dengan ukuran

Sebelah Utara : 100 meter

Sebelah Selatan : 100 meter

Sebelah Timur : 164 meter

Sebelah Barat : 164 meter

Dengan batas- batas :

Sebelah utara : Tanah Negara

Sebelah Selatan : Dumaing

Sebelah Timur : Tanah Negara

Sebelah Barat : Made Coro

8. Bahwa kemudian Tergugat I telah memindah tangankan atau mengalihkan kepada Tergugat II dengan cara hibah dan dibuatkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah resgister nomor : 123/ SPP-FBT/DKP/VI/ 2009 tertanggal 22 Mei 2009 dengan luas 10.496 m² (sepuluh ribu empat ratus sembilan puluh enam meter persegi) yang dibenarkan telah terdaftar dibuka oleh Turut Tergugat III dan diterbitkan surat keterangan bebas sengketa yang dibuat oleh Turut Tergugat III, dengan ukuran :

Panjang : 256 meter

Lebar : 41 meter

Dengan batas-batas :

Sebelah utara : Agus Salim

Sebelah Selatan : H Mide/Bahrudin

Sebelah Timur : Bahrudin

Sebelah Barat : Jl. Raya Batulicin

9. Bahwa juga Tergugat I telah pula memindah tangankan atau mengalihkan dengan cara menjual sebidang tanah dengan luas 300 m² (tiga ratus meter persegi) kepada H Mide telah disertipatkan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik nomor : 0442 tahun 1999 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I dan sekarang menjadi wilayah administrasi Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Bumbu (Turut Tergugat II);

Halaman 4 dari 31 halaman

Putusan Nomor 76/PDT/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa H Mide telah meninggal dunia dan sekarang dikuasi oleh ahli waris H Mide yakni Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;
11. Bahwa kemudian Tergugat II memindahtangankan atau mengalihkan dengan cara menjual kepada Tergugat VII dengan dasar alas hak berupa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah resgister nomor : 123/ SPP-FBT/DKP/VI/ 2009 tertanggal 22 Mei 2009;
12. Bahwa luas tanah sesuai dengan GS (gambar situasi) nomor 339 tertanggal 6 Maret 1982 dan GS (gambar situasi) nomor 1327 tertanggal 20 September 1982 saling bertentangan dengan luas maupun ukuran serta batas-batas tanah yang dihibahkan kepada Tergugat II sesuai dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah nomor register : 123/ SPP-FBT/DKP/VI/ 2009 tertanggal 22 Mei 2009, dan yang telah di jual kepada H. Mide sesuai dengan sertipikat hak milik nomor : 0442 tahun 1999 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I dan sekarang menjadi wilayah administrasi Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Bumbu (Turut Tergugat II) yang sekarang dikuasi ahli waris H Mide yakni Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI terkesan mengada-ngada dan adanya rekayasa untuk menguasai dan memiliki milik orang lain dengan cara melawan hukum;
13. Bahwa dasar Tergugat I berupa Gs (gambar situasi) bukan lah suatu bentuk sertipikat hak milik dan hanya merupakan Permohonanan untuk memperoleh hak bukan menjadi dasar hak untuk memiliki sehingga sangat jelas alas hak Tergugat tidak mempunyai dasar hukum;
14. Bahwa Penggugat telah beritikad untuk menyelesaikan secara musyawarah namun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, TergugatVI dan Tergugat VII tidak ada itikad baik menyelesaikan permasalahan ini;
15. Bahwa atas kejadian ini Penggugat telah mengalami dirugikan baik materiil maupun immateriil, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian materiil meliputi hilangnya hak atas tanah sebesar Rp. 13.500.000.000 (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil akibat nama baik Penggugat telah tercemar dinilai sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
16. Bahwa diketahui dasar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum tanpa hak untuk membuatkan atau meminta dibuatkan suatu surat atau keterangan sebagai dasar untuk menguasai dan memiliki objek sengketa secara melawan melawan hukum maka jelas nyata dan terang benderang timbulnya kerugian bagi Penggugat;

Halaman 5 dari 31 halaman

Putusan Nomor 76/PDT/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII kalau tidak segera menghentikan segala aktivitas diatas obyek sengketa maka dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang besar lagi;
18. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini mempunyai alasan yang kuat untuk menilai kerugian materiil maupun immateriil dan untuk menjamin pelaksanaan putusan ini tidak sia-sia maka Penggugat meminta Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terlebih dahulu terhadap objek sengketa agar tidak menimbulkan kerugian yang besar lagi.
19. Bahwa agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII mau melaksanakan putusan atas perkara a quo, mohon agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dihukum membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari atas kelalaian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dalam memenuhi putusan a quo terhitung sejak putusan telah berkuatan hukum tetap (Inckrach Van Gewisjde);
20. Bahwa karena gugatan ini didasarkan oleh alat bukti yang kuat dan berdasar, pantas kiranya Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Negeri Batulicin melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menyatakan agar putusan atas perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan (verzet), banding maupun kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Batulicin berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik Penggugat tersebut diatas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;
2. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari lalai melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan semua alat bukti Penggugat yang diajukan dalam perkara ini sah dan berharga;
3. Menyatakan GS (gambar situasi) nomor 339 tertanggal 6 Maret 1982 dengan luas 15.675 m^2 (lima belas ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) dan GS (gambar situasi) nomor 1327 tertanggal 20 September 1982 dengan luas 16.400 m^2 (enam belas ribu empat ratus meter persegi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kotabaru sekarang menjadi Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotabaru (Turut Tergugat I) dan sekarang menjadi wilayah administrasi Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Bumbu (Turut Tergugat II), dan Sertipikat hak milik nomor 0442 atas nama H Mide dengan luas 300 m^2 (tiga ratus meter persegi) yang diterbitkan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotabaru (Turut Tergugat I) dan sekarang menjadi wilayah administrasi Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Bumbu (Turut Tergugat II) dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah nomor register : 123/ SPP-FBT/DKP/VI/ 2009 tertanggal 22 Mei 2009 diperoleh dengan cara hibah yang dibenarkan telah terdaftar dibuku oleh Turut Tergugat III dan surat keterangan bebas sengketa yang dibuat oleh Turut Tergugat III tidak sah dan tidak berharga;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dan atau siapapun yang menguasai tanah Penggugat untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah tersebut sesuai dengan ukuran yang tercantum dalam keterangan atas kepemilikan sebidang tanah tertanggal 15 Juli 1963 atas nama yang saat ini telah menjadi hak Penggugat dengan ukuran :

Lebar : 100 Depa jika dikonversi kemeter menjadi = 150 m

Panjang : 300 Depa jika dikonversi kemeter menjadi = 450 m

Maka diperoleh luas : 67.500 M^2

Dengan batas :

Sebelah Utara : Hutan

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Timur : Hutan

Sebelah Barat : Jalan ke Kersik Putih dan Ke Batulicin sekarang Jalan Raya Batulicin

Halaman 7 dari 31 halaman

Putusan Nomor 76/PDT/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil dan immateriil secara tunai kepada Para Penggugat :

a) Materiil

Kerugian materiil meliputi hilangnya hak atas tanah sebesar Rp.13.500.000.000 (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah);

b) Immateriil

Kerugian immateriil akibat nama baik Penggugat telah tercemar dinilai sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) oleh juru sita Pengadilan Negeri Batulicin;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)) setiap hari atas kelalaian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dalam memenuhi putusan a quo terhitung sejak putusan telah berkuatan hukum tetap (Inckrach Van Gewisjde);
9. Menyatakan putusan atas perkara aq quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan (verzet), banding maupun kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
10. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Mohon memberikan putusan yang adil menurut peradilan yang baik dan benar (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Batulicin telah menjatuhkan putusan tanggal : 20 Juni 2016 Nomor : 24/Pdt.G/2015/PN.BLN, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan provisi Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp9.481.000,00 (sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berturut-turut :

1. Relas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin tanggal : 29 Juni 2016 menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relas tentang isi putusan pengadilan kepada H.Made/Tergugat I, Sagenah/Tergugat IV, Darmawan/Tergugat V, Heriansyah/Tergugat VI, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Bumbu/Turut Tergugat II, Kepala Desa Kersik Putih/Turut Tergugat III;
2. Relas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Baru tanggal : 15 Juli 2016 menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relas tentang isi putusan pengadilan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kota Baru/Turut Tergugat I;
3. Risalah pernyataan Permohonanan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin , Penggugatmeneangkan bahwa pada tanggal : 29 Juni 2016 telah mengajukan Permohonanan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal : 20 Juni 2016, Nomor : 24/Pdt.G/2015/PN.Bln. tersebut ;
4. Relas pemberitahuan pernyataan Permohonanan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin menerangkan bahwa pada tanggal : 30 Juni 2016 kepada pihak Terbanding I, II, III, IV, V, VI, telah diberitahukan adanya Permohonanan banding tersebut :
5. Relas pemberitahuan pernyataan Permohonanan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin menerangkan bahwa pada tanggal : 18 Juli 2016 kepada pihak Terbanding VII, telah diberitahukan adanya Permohonanan banding tersebut :
6. Relas pemberitahuan pernyataan Permohonanan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabaru bahwa pada tanggal : 15 Juli 2016 kepada pihak Turut Terbanding I, telah diberitahukan adanya Permohonanan banding tersebut :
7. Relas pemberitahuan pernyataan Permohonanan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin menerangkan bahwa pada tanggal : 30 Juni 2016 kepada pihak Turut Terbanding II dan III telah diberitahukan adanya Permohonanan banding tersebut :
8. Memori banding tertanggal : 11 Juli 2016 yang diajukan oleh Pembanding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal: 12 Juli 2016 telah diserahkan salinan resminya kepada pihak Terbanding I, II, III, IV, V, VI pada tanggal : 13 Juli 2016 dan kepada Terbanding VII pada tanggal : 28 Juli 2016, kepada Turut Tergugat I pada tanggal : 15 Juli 2016, kepada Turut Tergugat II pada tanggal : 13 Juli 2016, kepada Turut Tergugat III pada tanggal : 13 Juli 2016;

Halaman 9 dari 31 halaman

Putusan Nomor 76/PDT/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Kontra memori banding tertanggal : 01 Agustus 2016 yang diajukan oleh Turut Terbanding I diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal:01 Agustus 2016 telah diserahkan salinan resminya kepada pihak pembanding pada tanggal : 02 Agustus 2016, kepada Terbanding I, II, III, IV, V, VI pada tanggal : 02 Agustus 2016 , kepada Terbanding VII pada tanggal : 10 Agustus 2016, kepada Turut Terbanding II dan III pada tanggal : 02 Agustus 2016 ;
10. Kontra memori banding tertanggal : 29 Juli 2016 yang diajukan oleh Terbanding VII diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal :02 Agustus 2016 telah diserahkan salinan resminya kepada pihak pembanding pada tanggal : 04 Agustus 2016, kepada Terbanding I, II, III, IV, V, VI pada tanggal : 05 Agustus 2016, kepada Turut Terbanding I pada tanggal : 9 Agustus 2016, kepada Turut Terbanding II pada tanggal : 04 Agustus 2016, dan Turut Terbanding III pada tanggal : 05 Agustus 2016 ;
11. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa pihak Pembanding pada tanggal : 04 Agustus 2016 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut , kepada pihak Terbanding I, II, III, IV, V, VI pada tanggal : 5 Agustus 2016, kepada pihak Terbanding VII pada tanggal : 18 Agustus 2016, kepada Turut Terbanding I pada tanggal : 9 Agustus 2016, Turut Terbanding II pada tanggal : 04 Agustus 2016, Kepada Turut Terbanding III pada tanggal : 05 Agustus 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batulicin No 24/Pdt.G/2015/PN Bln tanggal 20 Juni 2016 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnyayang ditentukan oleh Undang - Undang, maka Permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 11 Juli 2016 telah berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Bln tanggal 20 Juni 2016 ;

Setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Facti sebagai dasar keputusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Bln tanggal 20 Juni 2016, Pembanding menyatakan sangat keberatan dan berpendapat bahwa Judex Facti telah tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap, baik dalam persidangan maupun fakta di Lapangan pada saat dilaksanakan sidang lapangan tanggal 30 Mei 2016, secara utuh dan lengkap sebagai dasar hukum pengajuan banding terhadap putusan aquo adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 31 halaman
Putusan Nomor 76/PDT/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pembanding dahulu Penggugat pada tanggal 29 Juni 2016 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Bln tanggal 20 Juni 2016 dan salinan putusan tersebut baru diberikan kepada Pembanding pada tanggal 30 Juni 2016 dengan demikian bahwa pernyataan banding Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Bln tanggal 20 Juni 2016 adalah masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang.
2. Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya tidak menerapkan ketentuan hukum pembuktian dan telah mengabaikan keterangan Saksi-saksi Pembanding / Penggugat :

A. Fakta Hukum yang terungkap dalam persidangan

1. Bahwa MUSTAFA RASYID telah memiliki sebidang tanah tersebut berdasarkan surat keterangan atas kepemilikan sebidang tanah tertanggal 15 Juli 1963 dengan ukuran :
Lebar : 100 Depa jika dikonversi ke meter menjadi = 150 m
Panjang : 300 depa jika dikonversi ke meter menjadi = 450 m
Maka diperoleh luas : 67.500m².
2. Bahwa selama MUSTAFA RASYID menguasai tanah tersebut tidak ada permasalahan dan tanah tersebut tidak dalam sengketa atau dialihkan kepada orang lain.
3. Bahwa saudara MUSTAFA RASYID telah menitipkan tanah miliknya sebagai mana point 1 kepada H. BAHRU untuk dijaga dan dipelihara / dirawat selama MUSTAFA RASYID pulang ke Sulawesi.
4. Bahwa H. MADE (Tergugat I) datang ke saudara H. BAHRU dengan maksud untuk meminjam tanah tersebut untuk dikelola, dirawat kemudian H. BAHRU mengizinkan Permohonanan tersebut dengan catatan bahwa H. MADE (Tergugat I) tidak boleh memindah tangankan / menjual kepada pihak lain.
5. Bahwa pada tahun 1994 saudara MUSTAFA RASYID kembali ke Batulicin Dari Sulawesi untuk mengecek dan mengambil kembali tanah yang dipinjam oleh H. MADE (Tergugat I) ternyata yang bersangkutan mempertahankan dan menguasainya serta tidak ada niat baik untuk mengembalikan kepada pemilik (MUSTAFA RASYID).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tahun 2003 MUSTAFA RASYID telah meninggal dunia (bukti P2) dan mempunyai ahli waris bernama ARIF IDRUS MUSTAFA dan Dr. MAULANA SAGAF MUSTAFA (bukti P3)

Bahwa ahli waris saudara MUSTAFA RASYID (ARIF IDRUS MUSTAFA & Dr. MAULANA SAGAF MUSTAFA) telah menghibahkan tanah warisan dari Alm. MUSTAFA RASYID dengan ukuran :

Lebar : 100 Depa jika dikonversi ke meter menjadi = 150 m

Panjang : 300 depa jika dikonversi ke meter menjadi = 450 m

Maka diperoleh luas : 67.500m².

Sebagaimana surat keterangan atas kepemilikan sebidang tanah tanggal 15 Juli 1963 (Bukti P1) kepada saudari VIVI SURIANI (Penggugat / Terbanding) bukti P4

7. Bahwa tanah tersebut tidak dikembalikan oleh Tergugat I dan bahkan telah dibuatkan 2 (dua) gambar situasi (GS) yaitu :

- a. GS (gambar situasi) No. 339 tertanggal 6 Maret 1982 dengan luas 15.675 m² (lima belas ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kotabaru sekarang menjadi Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotabaru (turut Terbanding I / Tergugat I) dan sekarang menjadi wilayah administrasi Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Bumbu (turut Terbanding I / Tergugat II) dengan ukuran :

Sebelah Utara : 118 m

Sebelah Selatan : 101 m

Sebelah Timur : 164 m

Sebelah Barat : 120 m

Dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Kosong

Sebelah Selatan : Dumaing

Sebelah Timur : Tanah Kosong

Sebelah Barat : Jalan Batulicin

- b. GS (gambar situasi) No. 1327 tertanggal 20 September 1982 dengan luas 16.400 m (enam belas ribu empat ratus meter) oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kotabaru sekarang menjadi Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotabaru (Turut Terbanding I / Tergugat I) dan sekarang menjadi wilayah administrasi Kepala Badan Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Kabupaten Tanah Bumbu (Turut Terbanding II / Tergugat II)

dengan ukuran :

Sebelah Utara : 100 m

Sebelah Selatan : 100 m

Sebelah Timur : 164 m

Sebelah Barat : 164 m

Dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Negara

Sebelah Selatan : Dumaing

Sebelah Timur : Tanah Negara

Sebelah Barat : Made Coro (bukti P5)

8. Bahwa kemudian Terbanding I / Tergugat I telah memindah tangankan atau mengalihkan kepada Terbanding II / Tergugat II dengan cara hibah dan dibuatkan surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah register No. 123/SPP-FBT/DKP/VI/2009 tertanggal 22 Mei 2009 dengan luas 10.496 m² (sepuluh ribu empat ratus Sembilan puluh enam meter persegi) yang dibenarkan telah terdaftar di buku oleh Turut Terbanding III / Tergugat III dan diterbitkan surat keterangan bebas sengketa yang dibuat oleh Turut Terbanding III / Tergugat III dengan ukuran :

Panjang : 256 m

Lebar : 41 m

Dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Agus Salim

Sebelah Selatan : H. Mide/Bahrudin

Sebelah Timur : Bahrudin

Sebelah Barat : Jalan Raya Batulicin (bukti P6)

9. Bahwa juga Terbanding I / Tergugat I telah pula memindah tangankan atau mengalihkan dengan cara menjual sebidang tanah dengan luas 300 m² (tiga ratus meter persegi) kepada H. MIDE telah disertifikatkan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 0442 Tahun 1999 yang diterbitkan oleh turut Terbanding I / Tergugat I dan sekarang menjadi wilayah administrasi Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Bumbu (Turut Terbanding II / Turut Tergugat II) (bukti P7).

10. Bahwa H. MIDE telah meninggal dunia dan sekarang dikuasai oleh ahli waris H. MIDE yakni Terbanding III, IV, V, VI / Tergugat III, IV, V, VI.

Halaman 13 dari 31 halaman

Putusan Nomor 76/PDT/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa kemudian Terbanding II / Tergugat II memindah tangankan atau mengalihkan dengan cara menjual kepada Terbanding VII / Tergugat VII dengan dasar atas hak berupa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah register No. 123/SPP-FBT/DKP/VI/2009 tertanggal 22 Mei 2009.
12. Bahwa luas tanah sesuai dengan GS (gambar situasi) No. 339 tertanggal 6 Maret 1982 dan GS (gambar situasi) No. 1327 tertanggal 20 September 1982 saling bertentangan dengan luas maupun ukuran serta batas-batas tanah yang dihibahkan kepada Terbanding II / Tergugat II sesuai dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah Nomor register : 123/SPP-FBT/DKP/VI/2009 tertanggal 22 Mei 2009 dan yang telah dijual kepada H. MIDE sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 0442 Tahun 1999 yang diterbitkan oleh Turut Terbanding I / Tergugat I dan sekarang menjadi wilayah administrasi Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Bumbu (Turut Terbanding II / Turut Tergugat II) yang sekarang dikuasai oleh ahli waris H. MIDE yakni Terbanding III, IV, V, VI / Tergugat III, IV, V, VI terkesan mengada-ngada dan adanya rekayasa untuk menguasai dan memiliki milik orang lain dengan cara melawan hukum.
13. Bahwa dasar Terbanding I / Tergugat I berupa GS (gambar situasi) bukanlah suatu bentuk Sertifikat Hak Milik dan hanya merupakan Permohonanan untuk memperoleh hak bukan menjadi dasar hak untuk memiliki sehingga sangat jelas alas hak Terbanding / Tergugat tidak mempunyai dasar hukum, apalagi ditambah dengan Permohonanan GS Terbanding I / Tergugat I diatas tanah milik Pemanding / Penggugat.
14. Bahwa atas kejadian ini Penggugat Telah mengalami kerugian baik materil/imateril sebagai berikut :
- a. Kerugian materil meliputi hilangnya hak atas tanah sebesar Rp. 13.500.000.000 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah).
 - b. Kerugian imateril akibat nama baik Penggugat telah tercemar dinilai sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
15. Bahwa karena Permohonanan banding ini didasarkan dasar hukum yang kuat mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk menyatakan agar perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding maupun kasasi ataupun upaya hukum lainnya.



B. keterangan saksi Penggugat

1. Saksi H. Bahru Malewa menerangkan :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yakni paman atau adik ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa benar saksi mengetahui MUSTAFA RASYID adalah pemilik objek yang disengketakan saat ini ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I hanya meminjam tanah yang menjadi objek sengketa dari MUSTAFA RASYID ;
- Bahwa mengetahui ukuran tanah yakni 100 depa lebar dan panjang 300 depa dengan batas-batas sebelah barat : Jalan, sebelah utara : hutan, sebelah timur : hutan dan sebelah selatan : jalan ;
- Bahwa pada saat itu belum ada persambitan karena masih hutan ;
- Bahwa saksi dan MUSTAFA RASYID pernah meminta kembali tanah yang dikuasai oleh H. MADE namun H. MADE tidak mau mengembalikan;
- Bahwa MUSTAFA RASYID telah meninggal di Sulawesi mempunyai anak dua orang yakni Idrus & Maulana ;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh H. MADE tersebut pernah dikelola oleh MUSTAFA RASYID sebagai penggergajian & penumpukan kayu ;
- Bahwa dahulu titik nol Batulicin terletak di jalan Karya Bersama ;
- Bahwa sejak tahun 1963 tanah dikuasai MUSTAFA RASYID ;
- Bahwa saksi secara nyata dan jelas mengetahui bahwa Terbanding I / Tergugat I hanya meminjam tanah yang dikuasai tersebut adalah milik MUSTAFA RASYID ;
- Bahwa benar saksi mengetahui MUSTAFA RASYID mempunyai dua orang anak yang bernama Idrus dan Maulana

2. Saksi Mahdin Latif dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pemilik tanah yang diambil oleh terbanding 1 / Tergugat melalui pembakal Syahrullah yang meminjam surat tanah saksi ;
- Bahwa surat tanah saksi yang dipinjam pembakal Syahrullah untuk Terbanding I / Tergugat I untuk dibuatkan SIUP galangan kapal yang digunakan untuk Terbanding I / Tergugat I
- Bahwa samping tanah saksi adalah milik MUSTAFA RASYID ;
- Bahwa tanah saksi berasal dari pemberian pembakan Syahrullah sebagai Kepala Desa Kersik Putih dengan ukuran Lebar 80 meter dan panjang 350 meter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pembakal Syahrullah dan Terbanding I / Tergugat I tidak pernah mengembalikan surat tanah saksi maupun tanah yang sudah dipinjam ;
- Bahwa saksi pernah melaporkan pembakal Syahrullah ke polisi karena menghilangkan surat tanah saksi yang telah dipinjam dari orang tua saksi;
- Bahwa saksi benar persambitan tanah dengan MUSTAFA RASYID ;
- Bahwa dari keterangan saksi Terbanding I / Tergugat I menggunakan tipu muslihat jika untuk menguasai tanah orang lain dengan cara melawan hukum

3. Saksi Syamsuddin dibawah sumpah menerangkan :

- bahwa tanah sengketa terletak di RT 5 Desa Kersik Putih Kec. Batulicin ;
- Bahwa saksi pernah diberitahukan oleh kepala Desa Syahrullah pada saat itu mengatakan bahwa disini ada juga tanah MUSTAFA RASYID saat saksi menaruh barang-barang untuk mencari bahan untuk pembuatan tancap bagang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 80an mulai datang ke Objek Sengketa dimana pada saat itu belum ada pemukiman dan pada saat itu saksi tidak pernah melihat Terbanding I / Tergugat I dan pada saat itu masih hutan bakau ;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang menjadi objek sengketa terletak di RT 5 Desa Kersik Putih Kec. Batulicin ;
- Bahwa saksi pernah diberitahukan oleh Kepala Desa Kersik Putih MUSTAFA RASYID pemilik tanah yang menjadi Objek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terbanding I / Tergugat I pada tahun 80an sejak saksi sering datang ke Objek sengketa untuk mencari bahan pembuatan bagang ;

4. Saksi Arif Idrus Mustafa menerangkan :

- Bahwa saksi adalah anak dari MUSTAFA RASYID dan saksi mempunyai adik kandung yang bernama Dr. Maulana Sagaf Mustafa ;
- Bahwa kedua orang tua saksi telah meninggal dunia, ibu meninggal dunia pada tahun 1990 dan ayah meninggal pada tahun 1999 ;
- Bahwa setelah orang tua saksi meninggal saksi datang ke objek sengketa;
- Bahwa saksi sekitar 5 tahun yang lalu pernah ke Batulicin untuk mengecek tanah yang dikuasai oleh H. Dendang / H. Made dan mengambil foto-foto ;

Halaman 16 dari 31 halaman
Putusan Nomor 76/PDT/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik orang tua saksi berupa segel yang disimpan oleh ibu saksi ;
- Bahwa semua urusan di Batulicin diwakilkan kepada Pembanding / Penggugat (mantan istri saksi) dan keluarga yang tinggal di Batulicin ;
- Bahwa selain Pembanding / Penggugat yang mengurus tanah orang tua saksi adalah H. Bahru sepupu dari orang tua saksi ;
- Bahwa tanah milik orang tua saksi dengan ukuran Lebar 100 depa dan panjang 300 depa ;
- Bahwa benar saksi telah menghibahkan tanah orang tua saksi tersebut sesuai dengan segel atau surat keterangan atas kepemilikan sebidang tanah atas persetujuan atas adik kandung saksi Dr. Maulana Saggaf Mustafa kepada Pembanding / Penggugat ;
- Bahwa saksi adalah ahli waris dari Mustafa Rasyid ;

C. KETERANGAN SAKSI TERBANDING / TERGUGAT

Saksi H. Arafah , Saksi H. Nano , Saksi Mahmudin , Saksi Ahmad Husairi , Saksi Mustari, menerangkan dibawah sumpah :

1. Saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang terjadi.
2. Saksi tidak mengetahui adanya sengketa antara Pembanding dengan H. Made DKK.
3. Saksi tidak mengetahui luas yang menjadi objek sengketa
4. Bahwa jarak tanah punya saksi kira-kira 1 km
5. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan saksi-saksi tersebut menjawab setiap pertanyaan selalu ragu dan terlihat adanya kebohongan
6. Keterangan saksi tidak konsisten maka ada kesan bahwa saksi-saksi tersebut adalah rakayasa

D. PEMERIKSAAN SETEMPAT

1. Bahwa Tergugat I , II, III, IV, V , VI, VII tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah yang dikuasainya.
2. Bahwa Tergugat I maupun Tergugat II tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah yang dijual kepada Tergugat VII sehingga jawaban dan duplik Tergugat I Kontradiktif dengan fakta objek sengketa.
3. Bahwa dalil Tergugat II dalam objek sengketa terdapat tanah milik H. Arafah terkesan adanya rekayasa dan mengada-ngada karena sangat kontradiktif dengan dalil Tergugat I dalam jawaban maupun duplik yang disampaikan dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saksi Ahmad Hujairi mengaku memiliki tanah dalam objek sengketa terkesan mengada-ngada karena dalam kesaksiannya telah menerangkan bahwa tanah saksi letaknya berjauhan dengan perbatasan H. Made dan yang bersangkutan juga tidak dapat menunjukkan titik-titik batas yang diakuinya.

E. KESIMPULAN

1. Bahwa Terbanding I / Tergugat I, Terbanding III / Tergugat III, Terbanding IV / Tergugat IV, Terbanding V / Tergugat V, Terbanding VI / Tergugat VI, Terbanding VII / Tergugat VII, turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara patut lebih dari tiga kali namun yang bersangkutan tidak pernah hadir sehingga dengan demikian yang bersangkutan dianggap tidak mau menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Pembanding / Penggugat sehingga membenarkan semua dalil gugatan Pembanding / Penggugat.
2. Bahwa pengajuan alat bukti yang diajukan oleh Terbanding I / Tergugat I, Terbanding II / Tergugat II, Terbanding III / Tergugat III dan Terbanding VII / Tergugat VII perlu dikesampingkan dan ditolak karena yang bersangkutan sudah dipanggil tiga kali berturut-turut tidak hadir dengan demikian yang bersangkutan telah tidak menggunakan haknya dipersidangan.
3. Bahwa bermunculannya beberapa orang (Sdr. Rahmatullah, Sdr. Mustari, Sdr. H.M. Arfah, dan Sdr. Ahmad Busyairi) yang mengaku sebagai pemilik tanah yang berada didalam objek sengketa, merupakan pengakuan yang direkayasa dan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, karena yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan legalitas kepemilikan yang sah dan seandainya pengakuan itu benar maka yang bersangkutan dapat mengajukan Permohonanan ke Pengadilan Negeri Batulicin dengan kedudukannya sebagai Tergugat Interfensi, setelah disetujui oleh pengadilan mereka baru sah secara hukum yang bersangkutan berkedudukan menjadi Tergugat interfensi, bukan pengakuan secara sepihak pada saat terjadi sidang setempat karena sidang setempat itu bermaksud untuk mengklarifikasi kebenaran dalil Penggugat / Tergugat yang diperkuat dengan pembuktian dan keterangan saksi dalam persidangan.

Dengan demikian Judex Facti telah keliru dan tidak mendasar menyatakan bahwa Pembanding / Penggugat dalam Gugatannya tidak sempurna / kurang pihak atau mengandung cacat formil (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya berdasarkan fakta dan uraian diatas sangat jelas Pemanding / Penggugat secara nyata dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, akhirnya perkenankan kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim sekiranya dapat memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonanan Banding Pemanding / Penggugat.
2. Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Bln tanggal 20 Juni 2016.

MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi :

1. Memerintahkan kepada Terbanding I / Tergugat I, Terbanding II / Tergugat II Terbanding III / Tergugat III, Terbanding IV / Tergugat IV, Terbanding V / Tergugat V , Terbanding VI / Tergugat VI, Terbanding VII / Tergugat VII untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik Pemanding / Penggugat tersebut diatas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara
2. Menghukum Terbanding I / Tergugat I, Terbanding II / Tergugat II Terbanding III / Tergugat III, Terbanding IV / Tergugat IV, Terbanding V / Tergugat V , Terbanding VI / Tergugat VI, Terbanding VII / Tergugat VII membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari lalai melaksanakan provisi dalam pokok perkara ini.

Dalam pokok perkara :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Pemanding / Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan semua alat bukti Pemanding / Penggugat yang diajukan dalam perkara ini adalah sah dan berharga.
3. Menyataka GS (Gambar Situasi) Nomor 339 , 6 Maret 1982 dengan luas 15.675 m² (lima belas ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) dan GS (gambar situasi) Nomor 1327 tertanggal 20 September 1982 dengan luas 16.400 m² (enam belas ribu empat ratus meter persegi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kotabaru sekarang menjadi Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kotabaru (Turut Tergugat I) dan sekarang menjadi wilayah administrasi Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Bumbu (Turut Tergugat II) dan Sertifikat Hak Milik nomor 0442 atas nama H.Mide dengan luas 300 m² (tiga ratus meter persegi) yang diterbitkan Kepala Badan Pertanahan Nasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotabaru (Turut Tergugat I) dan sekarang menjadi wilayah administrasi kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Bumbu (Turut Terbanding II / Turut Tergugat II) dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah nomor register : 123/SPP-FBT/DKP/VI/2009 tertanggal 22 Mei 2009 diperoleh dengan cara hibah yang dibenarkan telah terdaftar dibuku oleh Turut Tergugat III dan surat keterangan bebas sengketa yang dibuat oleh Turut Tergugat III tidak sah dan tidak berharga.

4. Menyatakan kepada Terbanding I / Tergugat I, Terbanding II / Tergugat II Terbanding III / Tergugat III, Terbanding IV / Tergugat IV, Terbanding V / Tergugat V , Terbanding VI / Tergugat VI, Terbanding VII / Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad).
5. Menghukum kepada Terbanding I / Tergugat I, Terbanding II / Tergugat II Terbanding III / Tergugat III, Terbanding IV / Tergugat IV, Terbanding V / Tergugat V , Terbanding VI / Tergugat VI, Terbanding VII / Tergugat VII dan atau siapapun yang menguasai tanah Pembanding atau Penggugat untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah tersebut sesuai dengan ukuran yang tercantum dalam keterangan atas kepemilikan sebidang tanah tertanggal 15 Juli 1963 atas nama yang saat ini telah menjadi hak Pembanding / Penggugat dengan ukuran :
Lebar : 100 Depa jika dikonversi ke meter menjadi = 150 m
Panjang : 300 depa jika dikonversi ke meter menjadi = 450 m
Maka diperoleh luas : 67.500m^2
Dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Hutan
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Timur : Hutan
Sebelah Barat : Jalan ke Kersik Putih dan ke Batulicin sekarang jalan Raya Batulicin
6. Menghukum Terbanding / Tergugat membayar kerugian baik materiil/imateriil secara tunai kepada Para Pembanding / Penggugat :
 - a. Materiil
Kerugian materiil meliputi hilangnya hak atas tanah sebesar Rp. 13.500.000.000 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah).
 - b. Imateriil
Kerugian imateriil akibat nama baik Penggugat telah tercemar dinilai sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservator beslag) oleh juru sita Pengadilan Negeri Batulicin
8. Menghukum Terbanding I / Tergugat I, Terbanding II / Tergugat II Terbanding III / Tergugat III, Terbanding IV / Tergugat IV, Terbanding V / Tergugat V, Terbanding VI / Tergugat VI, Terbanding VII / Tergugat VII membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas kelalaian Terbanding I / Tergugat I, Terbanding II / Tergugat II Terbanding III / Tergugat III, Terbanding IV / Tergugat IV, Terbanding V / Tergugat V, Terbanding VI / Tergugat VI, Terbanding VII / Tergugat VII dalam memenuhi putusan aquo terhitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap (incrach van gewisjde)
9. Menyatakan putusan atas perkara aquo, dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan (verzet), banding maupun kasasi ataupun upaya hukum lainnya.
10. Menghukum Terbanding I / Tergugat I, Terbanding II / Tergugat II Terbanding III / Tergugat III, Terbanding IV / Tergugat IV, Terbanding V / Tergugat V, Terbanding VI / Tergugat VI, Terbanding VII / Tergugat VII untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
Atau apabila Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding VII dan Turut Terbanding I mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut :

Kontra Memori Banding dari Terbanding VII :

Bahwa atas putusan tersebut oleh Pembanding/Penggugat telah mengajukan Permohonan Banding dalam perkara ini, dan telah pula mengajukan Memori Banding, maka oleh karena itu Terbanding dahulu Tergugat VII dalam kesempatan ini mengajukan Kontra Memori Banding ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding/Penggugat menurut pengakuannya telah membuat pernyataan Banding pada tanggal 29 Juni 2016 dan mengajukan memori banding tertanggal 11 Juli 2016 dan telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 13 Juli 2016 dan baru diberitahukan dan diterima oleh Terbanding VII pada tanggal 27 Juli 2016 melalui Terbanding II Baharuddin Bin H. Made.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perlu Terbanding VII/Tergugat VII sampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa Perkara a quo, Terbanding VII mengambil Putusan Perkara a quo pada tanggal 13 Juli 2016 dan sempat bertanya Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin mengenai "apakah Penggugat baik kuasanya dalam perkara a quo sampai saat ini sudah menyatakan banding?" dan Terbanding VII mendapat jawaban bahwa Penggugat maupun Kuasanya sudah menyatakan Banding tanggal 29 Juli 2016.
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin memberikan Putusannya dalam Perkara Perdata register nomor: 24/Pdt.G/2015/PN Bln tertanggal 20 Juni 2016 yang pada intinya Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
4. Bahwa atas Putusan itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sudah tepat dan benar dalam menerapkan Hukum dengan menyatakan bahwa oleh karena gugatan tidak jelas, kurang pihak dan tidak memenuhi persyaratan formil maka pokok perkara Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi baik bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak. Putusan tersebut didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (Rechts Groden) yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi hukum acaranya, sehingga apa yang dikatakan oleh Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya tidak tepat dan tidak benar sama sekali.
5. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori atau dokma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan a quo Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara a quo. Sehingga dalam putusannya Majelis Haki memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas.
6. Bahwa Pembanding/Penggugat menyatakan dalam memori bandingnya pada halaman 2 (dua) poin 2 (dua) yaitu:
 - Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya tidak menerapkan ketentuan hukum pembuktian dan telah mengabaikan keterangan saksi-saksi Pembanding/Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding/Penggugat menyatakan dalam memori bandingnya pada halaman 7 (tujuh) **poin E. 2** (dua) yaitu:

- Bahwa pengajuan alat bukti yang diajukan oleh Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III dan Terbanding VII/Tergugat VII perlu dikesampingkan dan ditolak karena yang bersangkutan sudah dipanggil tiga kali berturut-turut tidak hadir dengan demikian yang bersangkutan telah tidak menggunakan haknya dipersidangan.

Bahwa Pembanding/Penggugat menyatakan dalam memori bandingnya pada halaman 7 (tujuh) **poin E.3** (tiga) yaitu:

- Bahwa bermunculannya beberapa orang (Sdr. Rahmatullah, Sdr. Mustari, Sdr. H.M. Arafah, dan Sdr. Ahmad Busyairi) yang mengaku sebagai pemilik tanah yang berada didalam objek sengketa, merupakan pengakuan yang direkayasa dan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, karena yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan legalitas kepemilikan yang sah dan seandainya pengakuan itu benar maka yang bersangkutan dapat mengajukan Permohonanan ke Pengadilan Negeri Batulicin dengan kedudukannya sebagai Tergugat Interfensi, setelah disetujui oleh pengadilan mereka baru sah secara hukum yang bersangkutan berkedudukan menjadi Tergugat interfensi, bukan pengakuan secara sepihak pada saat terjadi sidang setempat itu bermaksud untuk mengklarifikasi kebenaran dalil Penggugat/Tergugat yang diperkuat dengan pembuktian dan keterangan saksi dalam persidangan.

Bahwa untuk menanggapi haiaman 2 (dua) poin 2 (dua) dan halaman 7 (tujuh) poin E.2 (dua) dan poin E.3 (tiga) memori banding pembanding, terbanding VII merasa seharusnya pembanding membaca dengan perlahan dan seksama atas pengajuan alat bukti Tergugat yang diajukan dalam sidang pengajuan Alat Bukti yang diajukan Tergugat berupa:

Bahwa objek sengketa gugatan Penggugat adalah sebidang tanah dengan ukuran :

Panjang 300 Depa = 450 Meter

Lebar 100 Depa =150 Meter

Sebagaimana dimaksud dalam surat gugatannya adalah sebagian besar merupakan Hak Milik dari :

1. Haji Muh Arafah (Bukti T-I)
2. Agus Salim / Haji. Mustarih (T-5)
3. Haji Mahmudi (Bukti T-6) saksi yang diajukan Tergugat pemilik tanah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ahmad Busyairi, saksi yang mengajukan Tergugat pemilik tanah.
5. (Bukti T-7, T-8, T-9) pemilik tanah.
6. Haji Musdalipah, (Bukti T-10).
7. Haji Onca (Bukti T- 11).
8. Haji Nano, Saksi yang mengajukan Tergugat (Bukti T-12) pemilik tanah.
9. Rajab, pemilik tanah
10. Muhammad Maksum (T-1 7, T-18, T-19 dan T-20)
11. Sukur, pemilik tanah.
12. Kaning, pemilik tanah
13. Rahmatullah, pemilik tanah
14. Haji Syahrullah / Haji Hibansyah Muchsin, pemilik tanah (T-23)
15. Haji Irwan / Mertua Mardani Haji Maming (Bupati Tanah Bumbu), pemilik tanah

Sejumlah nama-nama tersebut diatas adalah masing-masing pemilik tanah yang juga sebagai saksi-saksi yang diajukan pihak Tergugat dalam persidangan yang oleh pihak Penggugat / Pembanding tidak dimasukkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini.

Seharusnya Pembanding/Penggugat lebih banyak belajar dan membaca bukunya M.Yahya Harahap (hal. 811), bahwa ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:

1. Gugatan tidak memiliki dasar hukum.
2. Gugatan error in personal.
3. Gugatan mengandung cacat atau obscur libel
4. Gugatan tidak formil
5. Bahwa bila dilihat dari posita gugatan yang diajukan pihak Penggugat tidak sesuai apa yang menjadi posita gugatannya.

Menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil (obscur libel), putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan:

menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO)

Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi perlu juga terbanding VIT sampaikan beberapa Putusan Mahkamah Agung terdahulu antara lain:

1. Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970, yang menyatakan "Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Mahkamah Agung No. 582 K/Sip/1973, dalam putusannya Mahkamah Agung menyatakan "Karena Petitum gugatan adalah tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Bahwa terhadap apa yang telah terbanding sampaikan diatas sungguh sangat jelas dan tepat dalam Putusan Perkara Perdata nomor register: 24/Pdt.G/2015/PN Bln. Tanggal 20 Juni 2016, karena Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif yang cukup matang berdasar menurut hukum.

7. Bahwa Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya pada halaman 2 (dua) poin 2 (dua) mengatakan bahwa putusan Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya tidak menerapkan ketentuan hukum pembuktian dan telah mengabaikan keterangan saksi-saksi Pembanding/Penggugat ...dst

Bahwa perlu Terbanding VII sampaikan, pembanding sangat emosional dan hanya menyampaikan uneg-uneg kekesalan saja tanpa berpikir logis menurut hukum (logika hukumnya telah dikaburkan dengan emosinya) karena tidak meneliti membaca semua alat bukti berikut surat-surat yang diajukan oleh pihak Terbanding (Tergugat).

Apabila dibaca perlahan dan seksama Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sungguh sangat sistematis, runut dari awal hingga akhir, berkaitan satu sama lain, dan tidak ada yang bertentangan. Ini dapat diartikan bahwa putusan Judex facti telah konsisten dan sangat tepat

8. Bahwa Pembanding/Penggugat menyatakan dalam memori bandingnya pada halaman 7 (tujuh) poin D.3 (tiga) dan D.4 (empat) adanya rekayasa dan mengada-ngada dan tidak mempunyai legalitas.

Bahwa fakta Persidangan baik dalam sidang pengajuan alat bukti maupun dalam sidang pemeriksaan setempat semua saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan telah menyerahkan semua alat bukti surat-surat tentang legalitas hak kepemilikan hak sebidang tanah keMajelis Hakim Tingkat Pertama.

Bahwa sekali lagi terbanding VII sampaikan bahwa fakta dalam persidangan pemeriksaan setempat semua saksi Penggugat atau pembanding tidak dapat menghadirkan satupun saksi yang pernah dihadirkan dipersidangan.

Bahwa pada persidangan pemeriksaan setempat pembanding afeu Penggugat faktanya telah menunjuk orang lain yang tidak pernah dihadirkan selama dalam persidangan sehingga tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah yang diakuinya, maka sangat terlihat adanya rekayasa dan kebohongan semafu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekali lagi terbanding VII sampaikan bahwa kuasa hukum pembanding/Penggugat perlu membaca ulang hukum acara perdata. Sedangkan terkait dengan gugatan kabur afeu obscur libel dikategorikan masuk dalam pokok perkara sehingga putusannya sama-sama diputusan akhir.

9. Bahwa perlu juga Pembanding VTI sampaikan ke Majelis Tinggi tentang kekaburan gugatan pembanding/Penggugat terhadap objek sengketa, dimana terhad tanah milik dan / atau dalam kekuasaan terbanding VII adalah batas tanah dari objek sengketa bukan masuk dalam tanah objek sengketa, maka seharusnya terbanding VII yang dahulu Tergugat VII tidak dimasukkan atau ditarik sebagai Tergugat dalam gugatannya, dengan memasukkan tanah yang bukan bagian dari objek sengketa maka gugatan dapat dikategorikan GUGATAN KABUR atau OBSCUR LIBEL.

10. Bahwa gugatan Penggugat ternyata tidak lengkap dalam menarik subjek Hukum, **(GUGATAN ERROR IN PERSONAL)** hal ini dikarenakan seharusnya objek sengketa yang di persoakan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam surat gugatannya adalah sebidang tanah yang dititipkan saudara Mustapa Rasyd kepada saudara Haji Bahru Malewa (salah satu saksi yang dihadirkan Penggugat pada persidangan tanggal 2 Mei 2016).

Bahwa saudara Haji Bahru Malewa adalah pihak yang sepatutnya ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini.

Bahwa objek sengketa gugatan Penggugat adalah sebidang tanah dengan ukuran:

- Panjang 300 Depa = 450 Meter
- Lebar 100 Depa = 150 Meter

Sebagaimana dimaksud dalam surat gugatannya adalah sebagian besar merupakan Hak milik dari :

1. Haji Muh Arafah (Bukti T-I)
2. Agus Salim / Haji. Mustarih (T-5)
3. Haji Mahmudi (Bukti T-6) saksi yang diajukan Tergugat pemilik tanah.
4. Ahmad Busyairi, saksi yang diajukan Tergugat pemilik tanah.
5. (Bukti T-7, T-8, T-9) pemilik tanah.
6. Haji Musdalipah, (Bukti T-10). 7. Haji Onca (Bukti T-II).
8. Haji Nano, Saksi yang diajukan Tergugat (Bukti T-12) pemilik tanah.
9. Rajab, pemilik tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Muhammad Maksum (T-17, T-18, T-19 dan T-20)

11. Sukur, pemilik tanah.

12. Kaning, pemilik tanah

13. Rahmatullah, pemilik tanah

14. Haji Syahrullah / Haji Hibansyah Muchsin, pemilik tanah (T-23)

15. Haji Irwan / Mertua Mardani Haji Maming (Bupati Tanah Bumbu), pemilik Tanah

Sejumlah nama-nama tersebut diatas adalah masing-masing pemilik tanah yang jugasebagai saksi-saksi yang diajukan pihak Tergugat dalam persidangan yang oleh pihak Penggugat / Pembanding tidak dimasukkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini.

Dengan tidak ditariknya secara lengkap subjek hukum / kurang pihak maka gugatan pihak Penggugat dapat dikategorikan tidak memenuhi pasal 1365 KUH. Perdata atau dapat dikategorikan kurang pihak (error in personal).

11. Bahwa dengan demikian jelas dan terang benderang secara hukum Putusan Pengadilan negeri Batulicin didalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk perkara (Rechts Gronden) sesuai dengan analisa hukinn dalam perkara ini.

Berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Terbanding dahulu Tergugat VII mohon kepada kehadiran Bapak Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarmasin berkenan mengambil Keputusan Hukum dalam perkara ini dengan dictumnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonanan Banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor: 24/Pdt.G/PN Bln. Tanggal 20 Juni 2016.
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara banding.
4. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar kerugian Materiil dan Inmateriil meliputi terganggunya operasional pekerjaan pelaksanaan beberapa proyek yang seand berlangsung dilokasi tanah yang dimaksud diatas yang diperkirakan telah mengalami kerugian sebesar Rp.2.750.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah.)

Halaman 27 dari 31 halaman
Putusan Nomor 76/PDT/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mohon putusan yang seadil-adilnya

Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding I :

Bahwa atas putusan tersebut oleh Pembanding/Penggugat telah mengajukan Permohonan banding dalam perkara ini, dan telah pula mengajukan Memori Banding, maka oleh karena itu Terbanding dahulu Turut Tergugat I dalam kesempatan ini mengajukan Kontra Memori Banding, adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum Kontra Memori Banding ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin telah memberikan putusannya dalam perkara perdata Reg. Nomor 24/Pdt-G/2015/PN Bln tertanggal 20 Juni 2016 yang pada intinya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
2. Bahwa Pembanding/Penggugat dalam Memori Bandingnya di poin 2(dua) halaman 2 (dua) menyebutkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin dalam pertimbangan hukumnya tidak menerapkan ketentuan hukum pembuktian dan telah mengabaikan keterangan saksi-saks/Pembanding/Penggugat dan seterusnya adalah tidak tepat karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukumnya dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk kurang pihak (Plurium litis consortium). Hal ini berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim setelah melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa kepemilikan tanah, mendengar keterangan saksi-saksi serta meneliti bukti-bukti yang diajukan Para Pihak dipersidangan telah ditemukan adanya pihak-pihak lain yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini yaitu Sdr. Rahmatullah, Sdr. Mustari, Sdr. H.M. Arfah, dan Sdr. Ahmad Busyairi yang secara fisik menguasai dan memiliki hak atas obyek sengketa tersebut adalah merupakan pihak yang dapat memberikan kejelasan dan kepastian mengenai status tanah yang menjadi obyek sengketa dari Tergugat I kepada Penggugat, sehingga alasan yang disampaikan oleh Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali dan Penggugat hanya mengulang kembali materi dan alasan-alasan yang disampaikan dalam gugatan Penggugat.
3. Bahwa Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya pada huruf A poin 6 (enam) pada intinya menyatakan bahwa menguasai atau memiliki bidang tanah obyek sengketa terletak di Jalan Raya Batulicin Desa Kersik Putih, Kecamatan

Halaman 28 dari 31 halaman
Putusan Nomor 76/PDT/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu berasal dari para Ahliwaris Mustafa Rasyid yaitu Arif Idrus Mustafa, dan Dr. Maulana Sagaf Mustafa dengan secara Hibah berdasarkan bukti Surat Pernyataan Ahli Waris dan Surat Keterangan Hibah tertanggal 5 Oktober 2015 adalah tidak dibenarkan menurut hukum karena obyek perbuatan hukum berupa bidang tanah tersebut sebagian masih dalam penguasaan atau kepemilikan hak orang lain yang tidak ikut serta ditarik sebagai subyek dalam perkara ini dan obyeknya secara fisik sebagian lagi dikuasai oleh Para Terbanding/Para Tergugat atau masih dalam keadaan sengketa serta tidak dibuat dalam bentuk Akta Hibah yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT / Notaris sehingga perbuatan hukum Penggugat tersebut tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria./Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Peraturan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sehingga perbuatan hukum Pembanding/Penggugat tersebut dapat diskualifikasi cacat hukum. Oleh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding memang harus ditolak atau tidak dapat diterima;

4. Bahwa Turut Terbanding I/Turut Tergugat I menolak pernyataan Pembanding/Penggugat pada poin 12 padaintinya menyatakan bahwa penerbitan Gambar Situasi no. 339/PT/1982 dan no 1327/PT/1982 dan SHM No. 00442 Tahun 1999 terkesan mengada-ada dan adanya rekayasa dengan cara melawan hukum, adalah tidak berdasarkan hukum karena Turut Tergugat I dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 00442 tahun 1999 atas bidang tanah terietak di Desa Keraik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru (sekarang Kabupaten Tanah Bumbu) atas nama H. Mide sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 yaitu melalui tahapan-tahapan sesuai dengan kewenangan yang ada. Demikian juga proses penerbitan Gambar Situasi No. 339/PT/1982 dan Gambar Situasi No. 1327/PT/1982 sudah dilaksanakansesuai dengan prosedur yang berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 sehingga menurut hukum sah dan berharga.

Berdasarkan alasan-alasan Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka denganini Turut Terbanding I/Turut Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua PengadilanTinggi Banjarmasin berkenan mengambil Putusan hukum dalam perkara ini dengan dictumnyasebagai berikut:

Halaman 29 dari 31 halaman
Putusan Nomor 76/PDT/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 24/Pdt-G/2015/PN Bln Pada tanggal 20 Juni 2016
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 00442 Tahun 1999, Gambar Situasi No.339/PT/1982 dan Gambar Situasi No. 1327/PT/1982 an. H. Mide adalah sah dan berharga
4. Menghukum Pembanding/ Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkaraini.
5. Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Bln tanggal 20 Juni 2016 dihubungkan dengan Memori Banding dari Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding VII dan Turut Terbanding I Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak karena di atas tanah objek sengketa ternyata ada pihak lain yang juga mengakui mempunyai tanah diatas objek sengketa dimana mereka juga mempunyai kepentingan dan kejelasan mengenai status kepemilikan Tanah yang menjadi objek sengketa, oleh karena itu telah tepat bila Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Bln tanggal 20 Juni 2016 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang No. 20 tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Bln tanggal 20 Juni 2015, yang dimohonkan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu tanggal: 30 Nopember 2016, oleh kami Permadi Widhiyatno, SH.M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, selaku Hakim Ketua Majelis, H.Edy Tjahyono, SH.M.Humdan Enny Indriyastuti, SH.M.Hum. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal : 23 September 2016 Nomor. 76/PDT/2016/PT.BJM dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Hj. Zulaikha Masdar. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim Ketua,

PERMADI WIDHIYATNO, SH.M.Hum

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. EDY TIAHJONO, SH.M.Hum

ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

Hj. ZULAIKHA MASDAR

Perincian ongkos perkara :

1. Materai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp.	5.000,-
3. Pemberkasan	Rp.	139.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 31 dari 31 halaman
Putusan Nomor 76/PDT/2016/PT.BJM